



**PUTUSAN**

**Nomor: 39/Pdt.G.S/2024/PN Rbi**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Raba/bima, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : H. Junaidin, S.Sos  
Alamat : Jln. Gatot Subroto BTN Sadia RT. 11 RW.  
03 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda  
Kota Nusa Tenggara Barat, Sadia, Mpunda,  
Kota Bima, Nusa Tenggara Barat

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama : Hasnah  
Alamat : RT. 01 RW. 01 Kelurahan Lewirato  
Kecamatan Mpunda Kota Bima Nusa  
Tenggara Barat, Lewirato, Mpunda, Kota  
Bima, Nusa Tenggara Barat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa relas panggilan sidang

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam register Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Rbi, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Hasnah, yang beralamat di RT. 01 RW. 01 Kelurahan Lewirato Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mpunda Kota Bima Nusa Tenggara Barat, Lewirato, Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa dari relas panggilan sidang yang dilakukan melalui pos tercatat, diketahui bahwa ternyata Tergugat Hasnah, yang beralamat di RT. 01 RW. 01 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima Nusa Tenggara Barat, Lewirato, Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat tersebut tidak diketemukan alamatnya dan tidak pula dikenal/diketahui keberadaan orangnya oleh Kepala Desa/Kelurahan ditempat pemanggilan dilakukan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menegaskan bahwa Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Hasnah tidak diketemukan alamatnya dan tidak pula dikenal/diketahui keberadaan orangnya oleh Kepala Desa/Kelurahan ditempat pemanggilan dilakukan, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terhadap Tergugat tersebut, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat tersebut, tidak dapat diajukan gugatan sederhana, maka dalam hal ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

## Mengadili

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 192.750,00 (seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Raba/bima, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri kuasa Penggugat dengan tanpa dihadiri Tergugat ataupun kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos

Burhanuddin Mohammad, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp 24.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp 8.750,00;
enggandaan berkas .....	:	
7. Atk	:	Rp 100.000,00;
Jumlah	:	Rp 192.750,00;
(seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)